



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK ----, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 10 Mei 1973 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS TNI-AD, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: -----, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 11 Agustus 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS TNI-AD, tempat kediaman di -----, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 7 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, pada tanggal 26 Mei 1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 27 Mei 1995.

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di -----, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan terakhir bertempat tinggal di alamat yang sama selama 25 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 Anak I, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 7 Januari 1996.
 - 4.2 Anak II, Laki-laki, lahir di Kediri, tanggal 16 Oktober 2003.
 - 4.3 Anak III, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 28 November 2010.
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November 2007 sampai dengan 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:
 - 5.1 Bahwa pada tahun 2006 Penggugat mendapati Tergugat tinggal bersama wanita lain yang merupakan adik Penggugat. Penggugat mendapati perilaku Tergugat tersebut dengan cara mengikuti Tergugat pada saat pergi menuju tempat tinggal adik Penggugat. Pada akhir tahun 2007 keluarga Penggugat menginisiasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat untuk menanyakan terkait hubungannya dengan adik Penggugat, dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan adik Penggugat dan meminta maaf serta berjanji tidak akan melanjutkan hubungan dengan adik Penggugat dan tidak akan mengulangi perbuatan serupa.
 - 5.2 Bahwa pada tahun 2007 Penggugat mendapati riwayat SMS antara Tergugat dengan wanita lain yang Penggugat lihat dari kartu nomor (*sim card*) milik Tergugat yang Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukkan di *handphone* Penggugat, sehingga pada saat itu Penggugat terkejut dan sedih dengan perilaku Tergugat.

- 5.3 Bahwa pada awal 2010 Tergugat seringkali bertindak kasar kepada Penggugat dengan memukul pelipis dan bahu Penggugat, sehingga pada saat itu Penggugat merasa kesakitan dan meninggalkan bekas luka pada pelipis dan Penggugat tidak dapat beraktivitas dengan nyaman.
- 5.4 Bahwa pada sekitar awal tahun 2018 Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak memberitahu Penggugat sama sekali, sehingga perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sedih.
- 5.5 Bahwa pada bulan Mei tahun 2018, Tergugat pergi dari Bali menuju Jawa Tengah, dan Penggugat mendapati informasi mengenai pernikahan antara Tergugat dengan wanita lain yang berbeda dengan 2 (dua) wanita lain yang didapati Penggugat sebelumnya, sehingga Penggugat merasa sedih dan terkejut dengan tindakan Tergugat tersebut.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah tempat tinggal tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan Tergugat bertempat tinggal di -----, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
10. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara langsung (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Tbnan, tanggal 9 Februari 2022 dan 18 Februari 2022 yang telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI-AD telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Babinminvetcaddaam IX/Udayana



tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian, tertanggal 7 Pebruari 2022 yang isinya memberi izin kepada Penggugat untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 27 Mei 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Tabanan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*zege/en*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Bima 24 September 1966, umur 55 tahun, Agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah bawahan saksi di Satuan Kodam.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ----- Tabanan selama kira-kira 25 tahun.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak,



yang kesemuanya diasuh oleh Penggugat.

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini tinggal di Cilacap Jawa Tengah, sejak Tergugat mempersiapkan pensiun pada tahun 2018.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi sejak sekitar 10 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat didapati mempunyai hubungan dekat dengan beberapa wanita yang berbeda, dan saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain.
- Bahwa saksi pernah memeriksa kasus perselingkuhan Tergugat karena Tergugat merupakan bawahan dari saksi ketika bekerja di satuan kodam.
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi ketika tahun 2007, dan kejadian itu terulang sampai tahun 2018.
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul dan menendang Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kejadian pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat, namun saksi hanya melihat lebam biru akibat bekas pemukulan di wajah Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saat itu saksi pernah satu asrama dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah 4 tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sering melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap



pada pendiriannya untuk bercerai.

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Tabanan 22 Februari 1992, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Kontrak DLH, tempat kediaman di -----, Kabupaten Tabanan, dipersidangan mengaku sebagai Keponakan Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, dan biasa saksi panggil dengan sebutan om -----.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di ----- Tabanan sampai tahun 2018.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, yang kesemuanya diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di -----, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Cilacap Jawa Tengah sejak tahun 2018.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokan.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat didapati mempunyai hubungan dekat dengan beberapa wanita salah satunya dengan tante saksi (adik kandung Penggugat).
- Bahwa selain tante saksi, Tergugat juga sering berhubungan dengan wanita yang berbeda-beda sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul dan menendang Penggugat, dan juga Tergugat jarang pulang dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung kejadian pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat, karena saksi pernah bertempat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah 4 tahun, antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Tbna



sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.

- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sering melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil TNI-AD telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Babinminvetcaddaam IX/Udayana tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian, tertanggal 23 Pebruari 2022, maka secara administratif gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit, karenanya proses pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---- Kabupaten Tabanan pada tanggal 26 Mei 1995 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan November 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan pada tahun 2006

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mendapati Tergugat tinggal bersama wanita lain yang merupakan adik Penggugat, Tergugat seringkali bertindak kasar kepada Penggugat dengan memukul pelipis dan bahu Penggugat, sehingga pada saat itu Penggugat merasa kesakitan dan meninggalkan bekas luka pada pelipis dan Penggugat tidak dapat beraktivitas dengan nyaman, Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak memberitahu Penggugat sama sekali, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang dan selama berpisah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap perlu



membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPdata serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat



diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul dan menendang Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018 yang lalu dan selama berpisah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri.. Saksi-saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di KUA ----- Kabupaten Tabanan.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul dan menendang Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018 yang lalu hingga sekarang dan selama berpisah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat



dan Tergugat dengan adanya pisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk diantaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus karena berlangsung cukup lama.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, apalagi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul dan menendang Penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius, bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil,



sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatian yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak *ba'in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, bahwa talak *ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon”, maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Mashudi, S.A.g. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khorriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Mashudi, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Regina Latifah, S.IP., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

1. Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Ttd

2. Lailatul Khoiriyah S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Mashudi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 16 halaman
Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Tbna



Ttd

Regina Latifah, S.IP., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp279.000,00 |
| 3. Biaya PNB | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relaas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp399.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)